



KEPALA DESA SUKAWANGI
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKAWANGI
NOMOR ...0.7..... TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SUKAWANGI
PADA BUMDESA "MAJU SEHATI"
DESA SUKAWANGI KECAMATAN WARUNGKONDANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa SUKAWANGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "MAJU SEHATI" Desa SUKAWANGI Kecamatan Warungkondang dalam mengelola kegiatan usaha dipandang perlu untuk menyertakan modal Pemerintah Desa dalam kegiatan usaha BUMDesa melalui Pemerintah Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun peraturan Desa tentang penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa "MAJU SEHATI" Desa SUKAWANGI Kecamatan Warungkondang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 7)
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa; (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97).
- 1 Peraturan Desa SUKAWANGI Nomor 004 Tahun 2016 tentang
0. Pendirian Badan Usaha Milik Desa "MAJU SEHATI" (Lembaran Desa nomor 006 Tahun 2016);
- 1 Peraturan Desa SUKAWANGI Nomor 005 Tahun 2016 tentang
1. Pengangkatan Pengurus BUMDesa "MAJU SEHATI".

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAWANGI
 Dan
KEPALA DESA SUKAWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAWANGI KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SUKAWANGI PADA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU SEHATI DESA SUKAWANGI KECAMATAN WARUNGKONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa SUKAWANGI sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

4. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Lembaga Ekonomi Desa yang mengelola usaha Desa dan dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;
5. Usaha Desa adalah jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa MAJU SEHATI Desa SUKAWANGI Kecamatan Warungkondang;
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Desa baik berwujud uang maupun barang yang merupakan kekayaan Desa kepada Badan Usaha Milik Desa MAJU SEHATI atau pemanfaatan modal desa oleh Pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa SUKAWANGI, Bukan Modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa MAJU SEHATI;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh Badan Usaha Milik Desa MAJU SEHATI, tetapi merupakan modal pengembangan usaha;
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa SUKAWANGI pada Badan Usaha Milik Desa MAJU SEHATI dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa SUKAWANGI yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha BUMDesa MAJU SEHATI;

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa SUKAWANGI dalam Bentuk Pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 untuk menunjang perluasan bidang usaha BUMDes MAJU SEHATI Desa SUKAWANGI Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

MAKSUD

Maksud Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah untuk memberikan penambahan dan penguatan permodalan kepada BUMDesa MAJU SEHATI Desa SUKAWANGI dalam rangka mengelola kegiatan usahanya.

TUJUAN

Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa MAJU SEHATI adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya saing BUM Desa guna melaksanakan fungsi mengelola dan memfasilitasi kegiatan perekonomian desa;
- b. Untuk mendukung kegiatan BUMDesa serta perluasan cakupan wilayah kegiatan dan pengembangan usaha BUM Desa;
- c. Untuk peningkatan kemampuan keuangan BUM Desa serta mendorong pertumbuhan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa " MAJU SEHATI" untuk Tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- (2) Pemerintah Desa dapat menambah besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa " MAJU SEHATI" pada tahun berikutnya;
- (3) Penambahan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa pada tahun berjalan;

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa " MAJU SEHATI" sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan melalui pemindahbukuan rekening Desa ke Rekening BUM Desa, dan Kepala Desa diberikan wewenang untuk memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Pembagian Keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada BUM Desa "MAJU SEHATI";
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa " MAJU SEHATI";
- (3) Pembagian Keuntungan dari usaha BUM Desa MAJU SEHATI yang menjadi hak Pemerintah Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke kas Desa serta dialokasikan dalam APBDesa yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa SUKAWANGI Kecamatan Warungkondang.

Ditetapkan di : SUKAWANGI
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KEPALA DESA SUKAWANGI

HAHMAD DEWI SUHARYADI, S.IP

NIP. 6202272009061001

Diundangkan di : SUKAWANGI
Pada Tanggal : 23 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIAT
DESA SUKAWANGI

ATI KUSMAYATI

LEMBARAN DESA SUKAWANGI NOMOR ...07... TAHUN 2019